



Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif *Living Law*

Afandono Cahyo Putranto¹, Irwan Triadi²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta^{1,2}

Email Korespondensi: afandono@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 07 November 2025

ABSTRACT

The Indonesian legal system, which adheres to the concept of the rechtsstaat (rule of law) and upholds the principle of formal legality, often confronts the existence of customary criminal law as a manifestation of living law oriented towards restorative justice. The gap between legal positivism, which demands certainty through written rules, and customary law, which is dynamic and unwritten, has become a central discourse in criminal law reform. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (the New Criminal Code) marks a crucial moment that attempts to formally accommodate this legal pluralism within the national criminal system. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches to analyze the concept and enforcement of customary criminal law following the enactment of the new Criminal Code. The research findings indicate that the New Criminal Code, through Article 2, progressively recognizes the applicability of living law but imposes a formalization requirement through Regional Regulations (Perda) as a bridge to meet the principle of legality and provide legal certainty in its judicial application. Nevertheless, this formalization requirement creates a fundamental paradox, whereby the effort to recognize living law has the potential to erode its dynamic and unwritten essence by transforming it into rigid state law, thereby posing a conceptual challenge to protecting the authenticity of customary law itself.

Keywords: Customary Criminal Law, New Criminal Code, Living Law, Concept

ABSTRAK

Sistem hukum Indonesia yang berhaluan rechtsstaat dan menjunjung tinggi asas legalitas formal seringkali berhadapan dengan eksistensi hukum pidana adat sebagai wujud dari living law yang berorientasi pada keadilan restoratif. Kesenjangan antara positivisme hukum yang menuntut kepastian melalui aturan tertulis dengan hukum adat yang bersifat dinamis dan tidak tertulis menjadi diskursus sentral dalam pembaharuan hukum pidana. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menjadi momentum krusial yang mencoba mengakomodasi pluralisme hukum ini secara resmi dalam sistem pidana nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis konsep dan penegakan hukum pidana adat pasca pemberlakuan KUHP baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru melalui Pasal 2 secara progresif mengakui keberlakuan living law, namun memberikan syarat formalisasi melalui Peraturan Daerah (Perda) sebagai jembatan untuk memenuhi asas legalitas dan memberikan kepastian hukum dalam penerapannya di pengadilan. Meskipun

demikian, kewajiban formalisasi ini melahirkan paradoks fundamental, di mana upaya untuk mengakui hukum yang hidup justru berpotensi menggerus esensi dinamis dan tidak tertulisnya dengan mengubahnya menjadi hukum negara yang kaku, sehingga menimbulkan tantangan konseptual dalam melindungi otentisitas hukum adat itu sendiri.

Kata Kunci: Hukum Pidana Adat, KUHP Baru, Living Law, Konsep, Pemberlakuan

PENDAHULUAN

Negara hukum Indonesia secara konseptual mengadopsi nuansa *rechtsstaat* yang berakar dari tradisi hukum Eropa Kontinental (F. Hadi, 2022), di mana penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum yang tertulis dan adil. Konsep ini ditegakkan melalui empat unsur fundamental yang saling berkaitan dan menjadi pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Hairi, 2016). Unsur pertama adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang menjadi jaminan bahwa kekuasaan negara tidak bersifat absolut dan harus menghormati martabat setiap individu. Kedua, pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*) (Ismiyanto & Suniaprily, 2023), yang berarti setiap tindakan pemerintah harus memiliki landasan yuridis yang jelas untuk mencegah kesewenang-wenangan. Unsur ketiga adalah adanya pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*) antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*). Keempat, eksistensi peradilan administrasi negara menjadi sarana bagi warga negara untuk mencari keadilan terhadap tindakan pemerintah yang dianggap merugikan (Hadjon, 2015). Keempat pilar ini bekerja secara sinergis untuk memastikan supremasi hukum benar-benar terwujud dalam praktik.

Sinergi antara keempat unsur tersebut membentuk sebuah konstruksi negara hukum yang utuh dan berfungsi secara efektif. Perlindungan hak asasi manusia tidak akan berarti tanpa adanya pemerintahan yang tunduk pada hukum, karena hak-hak tersebut justru rentan dilanggar oleh kekuasaan yang tidak terbatas (Lestari, 2023). Di sisi lain, pemerintahan yang berdasarkan hukum memerlukan adanya mekanisme pemisahan kekuasaan agar proses pembentukan dan pelaksanaan hukum tidak dimonopoli oleh satu lembaga. Selanjutnya, pemisahan kekuasaan akan menjadi lemah tanpa adanya peradilan yang independen, termasuk peradilan administrasi yang bertugas mengontrol legalitas tindakan eksekutif (Zulfan, 2018). Peradilan administrasi memberikan jalan bagi rakyat untuk menggugat pemerintah, yang merupakan manifestasi nyata dari perlindungan HAM dan prinsip pemerintahan berdasarkan hukum. Dengan demikian, setiap unsur saling memperkuat dan melengkapi, menciptakan sebuah sistem di mana kekuasaan dibatasi oleh hukum dan hukum itu sendiri bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar warga negara.

Konsep negara hukum Indonesia mendapatkan legitimasi tertinggi dalam konstitusi, yang secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pasal ini merupakan norma dasar (*grundnorm*) yang menjiwai seluruh tatanan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (Aditya & Winata, 2018). Penegasan ini mengunci prinsip bahwa segala

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dari tindakan pemerintah hingga hak dan kewajiban warga negara, harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku (Rusmulyani, 2020). Sebagai konsekuensi dari sejarah dan sistem pendidikannya, Indonesia secara inheren berhaluan pada konsep *civil law system* atau sistem hukum Eropa Kontinental (Samsonov, 2023). Karakteristik utama dari sistem ini adalah primasi hukum tertulis (kodifikasi) sebagai sumber hukum utama, di mana undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif menempati posisi sentral. Hakim dalam sistem ini cenderung diposisikan sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), yang tugas utamanya adalah menerapkan peraturan yang sudah ada pada kasus konkret.

Keterikatan pada tradisi *civil law* ini membawa implikasi yang mendalam terhadap struktur dan praktik hukum di Indonesia. Sistem peradilanannya menganut model inkuisitorial, di mana hakim memiliki peran aktif dalam proses pembuktian untuk mencari kebenaran materiil (Wijayanta et al., 2010). Sumber hukum formal yang diakui secara prioritas adalah peraturan perundang-undangan, diikuti oleh kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin para ahli hukum. Hal ini berbeda secara signifikan dengan sistem *common law* yang lebih mengutamakan yurisprudensi (putusan hakim terdahulu) sebagai sumber hukum utama. Adopsi *civil law* juga terlihat dari adanya berbagai kodifikasi hukum peninggalan kolonial yang masih berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Meskipun demikian, dalam perkembangannya, sistem hukum Indonesia tidak lagi murni menganut *civil law* (Dewanti & Tektona, 2021), melainkan telah menyerap unsur-unsur dari sistem hukum lain, termasuk hukum adat dan hukum agama, sehingga menciptakan sebuah sistem hukum yang pluralistik dan khas Indonesia.

Perkembangan negara hukum Indonesia adalah sebuah narasi panjang tentang upaya dekolonisasi hukum, yaitu proses melepaskan diri dari warisan hukum kolonial dan membangun sistem hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai asli bangsa. Pada masa penjajahan, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan politik hukum pluralisme yang membagi penduduk ke dalam golongan-golongan dengan sistem hukum yang berbeda, di mana hukum Eropa ditempatkan pada posisi superior (Wicaksono, 2023). Setelah kemerdekaan, Indonesia mewarisi struktur hukum yang sangat bernuansa kolonial, di mana produk-produk hukum Belanda tetap diberlakukan melalui Aturan Peralihan UUD 1945. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul kesadaran kuat untuk mengganti hukum kolonial dengan hukum nasional yang lebih mencerminkan kepribadian bangsa. Salah satu tonggak terpenting dalam proses ini adalah lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

UUPA secara radikal mengubah lanskap hukum pertanahan di Indonesia dengan mencabut keberlakuan *Agrarische Wet* dan Buku II KUHPerdata yang berkarakter individualistik-liberal. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat sebagai hukum yang asli dan orisinal di Indonesia, karena dianggap paling sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat (Sahnan, 2016). Konsep-konsep seperti hak ulayat masyarakat

hukum adat dan fungsi sosial hak atas tanah diadopsi dari kearifan lokal hukum adat (Welerubun, 2019). Langkah ini merupakan sebuah revolusi hukum yang monumental, karena untuk pertama kalinya hukum adat yang selama masa kolonial diposisikan sebagai hukum inferior, diangkat menjadi sumber utama bagi pembentukan hukum nasional. Dengan demikian, UUPA tidak hanya mengatur tentang pertanahan, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap hegemoni hukum Barat dan penegasan jati diri bangsa melalui sistem hukumnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang diundangkan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, menandai pergeseran paradigma fundamental dalam filsafat pemidanaan di Indonesia. Jika KUHP lama (warisan kolonial) lebih kental dengan nuansa keadilan retributif yang berfokus pada pembalasan dan penderitaan pelaku, KUHP baru secara eksplisit mengadopsi orientasi yang lebih humanis (Junaidy, 2014). Konstruksi pengaturannya dibangun di atas pilar keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata untuk memberikan efek jera melalui hukuman penjara, melainkan juga untuk memulihkan keadaan pada kondisi semula (*restitutio in integrum*). Hal ini tercermin dari diakuinya pembayaran ganti rugi (restitusi) kepada korban sebagai salah satu kewajiban yang dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Orientasi ini bertujuan untuk menempatkan korban sebagai pusat dari proses peradilan pidana.

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi jiwa dari KUHP baru, yang didefinisikan sebagai penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui pemulihan kembali pada keadaan semula (Noya et al., 2021). Pendekatan ini diakomodasi melalui beberapa mekanisme, seperti penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dan adanya pidana alternatif selain penjara seperti pidana kerja sosial (Mahalli & others, 2023). Pidana kerja sosial, misalnya, bertujuan agar pelaku dapat memperbaiki kesalahannya dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa harus tercerabut dari lingkungan sosialnya. Selain itu, KUHP baru juga mengatur mengenai pedoman penjatuan pidana yang memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk mempertimbangkan upaya perdamaian antara pelaku dan korban sebagai faktor yang meringankan (Parindo et al., 2024). Dengan demikian, konstruksi hukum pidana modern ini berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hak-hak korban.

Hukum adat pada hakikatnya adalah hukum yang berorientasi pada komunitas dan keharmonisan sosial, sehingga penyelesaian sengketa sangat mengedepankan prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat. Dalam pandangan masyarakat adat, sebuah pelanggaran atau konflik bukan hanya urusan antara individu yang terlibat, tetapi merupakan gangguan terhadap keseimbangan seluruh komunitas (Ramadhani, 2024). Oleh karena itu, tujuan utama dari penyelesaiannya bukanlah untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan untuk memulihkan kembali hubungan baik dan kerukunan yang sempat terganggu. Mekanisme penyelesaiannya seringkali dilakukan melalui

peradilan adat yang dipimpin oleh tetua adat, di mana prosesnya lebih bersifat informal, dialogis, dan bertujuan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Perdamaian dan pemulihan nama baik menjadi prioritas utama, jauh melampaui sekadar penegakan aturan secara kaku. Filosofi ini mencerminkan sifat komunal masyarakat adat yang menjunjung tinggi kebersamaan.

Meskipun demikian, bukan berarti hukum adat tidak mengenal konsep pidana yang tegas. Dalam beberapa masyarakat hukum adat, terdapat konsep hukum pidana adat yang dijunjung tinggi untuk menangani perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran berat atau delik adat. Perbuatan-perbuatan ini dipandang tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga menodai kesucian adat dan mengganggu keseimbangan kosmis komunitas. Untuk delik-delik semacam itu, hukum adat telah menyediakan sanksi-sanksi yang jelas dan bersifat memaksa, yang harus dijalankan untuk membersihkan komunitas dari dampak buruk perbuatan tersebut (Ahmad et al., 2019). Sanksi ini bisa berupa pembayaran denda adat, penyelenggaraan upacara ritual, hingga pengucilan sementara dari masyarakat. Jadi, meskipun semangat utamanya adalah kekeluargaan, hukum adat tetap memiliki mekanisme pidana yang efektif untuk menjaga ketertiban dan menegakkan norma-norma yang dianggap sakral oleh komunitasnya.

KUHP baru secara revolusioner memberikan pengakuan eksplisit terhadap keberlakuan hukum adat sebagai sumber hukum pidana di Indonesia. Pengakuan ini secara rinci diatur dalam beberapa pasal, yang menjadi landasan yuridis bagi hakim untuk menerapkan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) (S. Hadi, 2017). Ketentuan utamanya terdapat dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023, yang terdiri dari dua ayat fundamental. Ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan mengenai asas legalitas formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat (Muslih, 2017). Ini berarti, suatu perbuatan dapat dipidana berdasarkan hukum adat meskipun tidak diatur dalam KUHP, sebuah terobosan yang mendobrak monopoli undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum pidana. Aturan ini memberikan dasar bagi penuntutan terhadap pelaku delik adat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh hukum positif.

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) memberikan batasan dan syarat, yaitu bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut dapat diberlakukan sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Selain itu, ditegaskan pula bahwa keberlakuan hukum yang hidup tersebut harus diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah. Penjelasan pasal ini juga merinci bahwa sanksi adat yang dapat diterapkan adalah pemenuhan kewajiban adat yang jenisnya telah diatur dalam Perda tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi juga ditemukan dalam Pasal 100, yang menyebutkan bahwa kewajiban adat dapat menjadi salah satu pidana tambahan (Hyma Puspytasari, 2020). Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya mengakui, tetapi juga

mengintegrasikan hukum pidana adat ke dalam sistem pidana nasional dengan syarat dan mekanisme yang jelas.

Pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan sebuah proses yang terstruktur dan berjenjang, mulai dari tataran konstitusional hingga ke level implementasi konkret. Landasan tertingginya adalah Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*" (Neliti, 2013). Norma konstitusional ini berfungsi sebagai payung hukum yang mengamankan negara untuk memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Pengakuan ini bersifat deklaratif, artinya negara hanya menegaskan kembali keberadaan entitas yang memang sudah ada secara sosiologis. Pasal ini menjadi dasar bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang mengakomodasi hak-hak masyarakat adat, termasuk dalam bidang agraria, kehutanan, dan pemerintahan desa.

Akomodasi ini tidak berhenti pada tataran hukum perdata atau administrasi, tetapi kini merambah hingga ke ranah hukum pidana melalui KUHP baru. Implementasi konkret dari amanat konstitusi tersebut terwujud dalam pengakuan *living law* sebagai sumber hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023. Ini adalah sebuah langkah maju yang signifikan, karena hukum pidana adat yang sebelumnya hanya berlaku secara informal di tingkat komunitas, kini mendapatkan legitimasi untuk diterapkan dalam sistem peradilan negara. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat, yang berarti putusan pengadilan dapat memerintahkan seorang pelaku untuk, misalnya, menyelenggarakan upacara adat atau membayar denda adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional telah berhasil menerjemahkan prinsip konstitusional menjadi aturan yang dapat diimplementasikan secara nyata, menjembatani jurang antara hukum negara dan keadilan masyarakat adat.

Meskipun pengakuan *living law* dalam KUHP baru dipandang sebagai langkah progresif, terdapat sebuah pertentangan konseptual yang fundamental ketika implementasinya disyaratkan melalui formalisasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Teori *living law* yang digagas oleh Eugen Ehrlich pada dasarnya mendefinisikan hukum yang hidup sebagai norma-norma yang tumbuh secara organik, tidak tertulis, dan ditaati secara spontan oleh masyarakat, yang eksistensinya terpisah dari hukum negara (S. Hadi, 2017). Esensi dari *living law* adalah sifatnya yang dinamis, cair, dan terus beradaptasi dengan perkembangan sosial. Namun, ketika KUHP baru mengharuskan hukum adat ini untuk dikodifikasikan dalam sebuah Perda, maka sifatnya yang "hidup" justru menjadi pertanyaan. Proses formalisasi ini berisiko "membekukan" hukum adat pada satu titik waktu tertentu, menghilangkan fleksibilitasnya.

Pertentangan ini memunculkan sebuah paradoks: negara berupaya mengakui hukum yang sumbernya non-negara, namun dengan menggunakan

instrumen negara (Perda) yang justru dapat mengubah watak asli dari hukum tersebut. Apa yang tadinya merupakan tatanan normatif sosiologis, berubah menjadi tatanan hukum positif yang kaku setelah dituangkan dalam pasal-pasal Perda (Simatupang, 2017). Proses politik dalam pembentukan Perda juga berpotensi mendistorsi isi dari hukum adat yang sesungguhnya, karena harus melalui negosiasi dan kompromi yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan kehendak masyarakat adat. Akibatnya, bisa jadi Perda yang dihasilkan tidak lagi merepresentasikan *living law* yang otentik, melainkan versi hukum adat yang telah "disetujui" oleh negara. Hal ini menimbulkan pertentangan antara idealisme teori yang merayakan otonomi hukum masyarakat dengan realitas praktik yang menuntut kepastian dan formalitas ala negara.

Berdasarkan kompleksitas masalah yang telah diuraikan, muncul dua rumusan masalah penelitian yang krusial untuk dikaji lebih mendalam dalam konteks hukum pidana Indonesia kontemporer. Rumusan masalah pertama adalah: 1) bagaimana konsep *living law* dalam konteks hukum pidana adat di Indonesia; dan 2) Rumusan masalah kedua yang bersifat lebih yuridis-normatif adalah: bagaimana penegakan pidana adat dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan menjadikan konsep analisis atas permasalahan penelitian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Marzuki, 2017). Peraturan perundang-undangan berlaku yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria. Pendekatan konseptual menjadikan konsep analisis atas permasalahan penelitian dengan doktrin dan teori yang hidup dalam ilmu hukum (Nasution, 2008). Teori yang digunakan dalam hal ini adalah teori *living law*, teori kepastian hukum, dan doktrin asas legalitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Living Law* dalam Konteks Hukum Pidana Adat di Indonesia

Hukum positif di Indonesia secara fundamental berpegang pada asas legalitas, yang menjadi pilar utama dalam sistem hukum pidana dan perdata (Situngkir, 2018). Konsep ini mengharuskan bahwa setiap perbuatan yang dapat dikenai sanksi atau menimbulkan akibat hukum harus terlebih dahulu diatur secara eksplisit dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang tertulis. Asas ini, yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan

(Anggraeni, 2022). Dengan demikian, kekuasaan negara untuk menghukum dibatasi secara tegas oleh hukum tertulis, mencegah adanya kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum maupun hakim. Pengaturan ini menciptakan sebuah kerangka kerja yang kaku dan formal, di mana hukum diidentikkan dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif yang sah. Kepastian mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga negara menjadi tujuan utama, sehingga setiap individu dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakannya (Thamariska et al., 2023). Tanpa adanya peraturan yang mendahului, suatu tindakan, sekalipun dianggap tercela oleh masyarakat, tidak dapat dituntut secara hukum di hadapan pengadilan negara. Hal ini menegaskan bahwa sumber utama hukum formal di Indonesia adalah produk legislasi yang telah diundangkan dan diumumkan secara resmi. Pada intinya, hukum hanya dapat diberlakukan sebagaimana mestinya apabila terdapat landasan yuridis yang jelas, konkret, dan telah ada sebelumnya.

Keterikatan pada hukum tertulis ini merupakan manifestasi dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*), di mana segala tindakan pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada hukum. Konsekuensinya, hakim dalam memutus perkara secara teoretis terikat pada teks undang-undang, sebuah pendekatan yang dikenal dengan aliran *legisme* (Ramadani, 2020). Sistem ini bertujuan untuk menjamin objektivitas dan meminimalisasi subjektivitas dalam penegakan hukum, sehingga setiap orang diperlakukan sama di hadapan undang-undang yang sama. Namun, di sisi lain, positivisme hukum ini seringkali menciptakan jarak antara hukum dalam buku (*law in the books*) dengan kenyataan sosial dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat (*law in action*) (Hakiki & Taufiqurrahman, 2023). Ketergantungan mutlak pada peraturan tertulis terkadang membuat sistem hukum menjadi tidak fleksibel dalam merespons dinamika sosial yang sangat cepat berubah. Problematika muncul ketika suatu perbuatan dianggap sangat tidak adil oleh masyarakat namun belum diatur dalam undang-undang, sehingga pelaku perbuatan tersebut tidak dapat dijerat oleh hukum positif. Kesenjangan inilah yang kemudian membuka ruang diskusi mengenai pentingnya pengakuan terhadap sumber-sumber hukum lain, seperti hukum kebiasaan atau *living law*. Oleh karena itu, meskipun pengaturan hukum positif memberikan kepastian, ia juga menantang sistem hukum untuk terus beradaptasi agar tidak kehilangan relevansinya dan tetap mampu mewujudkan keadilan substantif.

Teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh filsuf hukum Jerman, Gustav Radbruch, mengidentifikasi tiga nilai dasar yang menjadi pilar hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) (Syafriada & Hartati, 2020). Dalam pandangan Radbruch, ketiga nilai ini berada dalam suatu hubungan yang dinamis dan seringkali saling menegangkan satu sama lain. Kepastian hukum merujuk pada kondisi di mana hukum dapat diketahui secara jelas, diterapkan secara konsisten, dan tidak berlaku surut, sehingga memberikan prediktabilitas bagi masyarakat. Di negara hukum seperti Indonesia, nilai kepastian hukum ini mendapatkan porsi yang sangat besar, tercermin dari adanya kodifikasi hukum seperti KUHP dan KUH Perdata serta asas

legalitas yang dianut secara ketat (Haldemann, 2005). Tujuan utamanya adalah untuk menghindari kekacauan dan memberikan jaminan bahwa hukum ditegakkan secara seragam tanpa memandang siapa subjeknya. Radbruch sendiri pada awalnya berpendapat bahwa ketika terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum, maka kepastian hukumlah yang harus diutamakan demi menjaga ketertiban. Stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dianggap bergantung pada seberapa pasti hukum itu sendiri. Dengan demikian, undang-undang yang telah disahkan harus ditaati, bahkan jika isinya dirasa kurang adil atau bermanfaat, karena hukum adalah hukum.

Namun, pengalaman di bawah rezim Nazi membuat Radbruch merevisi pandangannya, yang kemudian melahirkan "Formula Radbruch". Menurut formula ini, hukum positif yang isinya sangat tidak adil secara ekstrem akan kehilangan sifat hukumnya dan harus mengalah pada keadilan (Haldemann, 2005). Dalam konteks Indonesia, dilema antara kepastian hukum dan keadilan ini seringkali muncul dalam praktik peradilan. Hakim dihadapkan pada pilihan antara menerapkan teks undang-undang secara kaku demi kepastian, atau melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mencapai keadilan substantif yang dirasakan masyarakat. Meskipun asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menjadi benteng utama kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah menunjukkan kecenderungan untuk lebih mengutamakan keadilan substantif, terutama dalam kasus-kasus yang menyentuh rasa keadilan publik. Misalnya, hakim dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pertimbangan putusannya, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak menganut positivisme hukum secara murni, melainkan terus berupaya menyeimbangkan antara kepastian yang ditawarkan oleh hukum tertulis dengan nilai keadilan dan kemanfaatan yang menjadi aspirasi bangsa. Keseimbangan dinamis inilah yang menjaga agar hukum di Indonesia tetap hidup dan relevan dengan perkembangan zaman.

Living law atau "hukum yang hidup" adalah sebuah konsep yang berasal dari mazhab sosiologi hukum, yang dipopulerkan oleh pemikir Austria, Eugen Ehrlich. Secara teoretis, *living law* didefinisikan sebagai seperangkat norma, aturan, dan praktik sosial yang secara nyata dan efektif mengatur perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang eksistensinya tidak bergantung pada pengakuan atau kodifikasi oleh negara. Ehrlich berpendapat bahwa pusat gravitasi perkembangan hukum tidak terletak pada legislasi, ilmu hukum, ataupun putusan pengadilan, melainkan pada masyarakat itu sendiri (S. Hadi, 2017). Hukum yang sesungguhnya bukanlah apa yang tertulis dalam kitab undang-undang (*law in the books*), melainkan apa yang dipraktikkan sebagai hukum oleh masyarakat dalam interaksi sosial mereka (*law in action*). Norma-norma ini tumbuh secara organik dari kebiasaan, tradisi, keyakinan, dan struktur sosial suatu komunitas. Oleh karena itu, *living law* bersifat dinamis, tidak tertulis, dan seringkali bersifat partikular atau hanya berlaku bagi komunitas tertentu. Ia adalah cerminan dari tatanan sosial internal yang diakui dan ditaati secara sukarela oleh anggota

kelompok tersebut karena dianggap sebagai bagian inheren dari identitas dan cara hidup mereka.

Konsep ini secara fundamental menantang pandangan positivisme hukum yang menganggap negara sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah. Menurut teori *living law*, hukum negara hanyalah salah satu dari sekian banyak tatanan normatif yang ada di dalam masyarakat. Seringkali, terjadi ketidaksesuaian atau bahkan konflik antara hukum negara dengan *living law* yang ditaati oleh komunitas adat, kelompok agama, atau asosiasi profesional (Yanto & Hikmah, 2023). Ketika konflik ini terjadi, anggota masyarakat cenderung akan lebih patuh pada *living law* karena lebih dekat dengan realitas sosial dan nilai-nilai yang mereka anut. Pengakuan terhadap *living law* dalam sistem hukum nasional menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan realitas sosial, sehingga hukum negara menjadi lebih responsif dan efektif. Teori ini mendorong para ahli hukum, terutama hakim, untuk tidak hanya melihat pada teks hukum formal, tetapi juga menggali dan memahami norma-norma yang hidup dan berlaku di masyarakat. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara yuridis-formal, tetapi juga dapat diterima secara sosiologis dan mampu mewujudkan keadilan yang lebih otentik.

Salah satu contoh paling konkret dan komprehensif mengenai penerapan teori *living law* di Indonesia adalah dalam bidang hukum waris adat. Meskipun Indonesia memiliki sistem hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) untuk golongan Eropa dan Tionghoa serta sebagian warga negara Indonesia, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam, sebagian besar masyarakat adat di berbagai pelosok nusantara tetap teguh mempraktikkan hukum waris adat mereka sendiri. Sebagai contoh, dalam masyarakat adat Batak Toba yang menganut sistem patrilineal, hak waris atas harta pusaka secara tradisional jatuh kepada anak laki-laki, karena merekalah yang dianggap akan meneruskan marga dan menjaga harta keluarga. Norma ini telah hidup dan dipatuhi secara turun-temurun, menjadi pedoman utama dalam pembagian warisan di antara mereka, meskipun secara formal bertentangan dengan prinsip pembagian setara dalam KUHP. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum waris adat ini menunjukkan eksistensi sebuah tatanan hukum yang efektif di luar hukum negara. Sengketa waris di antara mereka pun seringkali diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme adat yang dipimpin oleh tetua adat, bukan langsung ke pengadilan negeri.

Pengakuan sistem peradilan negara terhadap *living law* ini terlihat jelas dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Dalam banyak putusannya terkait sengketa waris di kalangan masyarakat adat, Mahkamah Agung seringkali mengesampingkan ketentuan hukum perdata formal dan justru menerapkan hukum waris adat sebagai hukum yang berlaku bagi para pihak yang bersengketa. Hakim dianggap memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Misalnya, dalam sengketa waris masyarakat Minangkabau

yang matrilineal, pengadilan akan merujuk pada aturan adat Minang di mana harta pusaka tinggi diwariskan melalui garis keturunan ibu kepada anak perempuan. Keputusan pengadilan yang mendasarkan pertimbangannya pada hukum adat yang tidak tertulis ini adalah bukti nyata bahwa teori *living law* tidak hanya menjadi wacana teoretis, tetapi telah menjadi bagian dari praktik hukum di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya pluralisme hukum, di mana hukum negara dan hukum adat hidup berdampingan dan saling diakui keberlakuannya dalam ranah privat.

Pidana adat merupakan perwujudan dari *living law* dalam ranah hukum publik, yang mencakup serangkaian norma tidak tertulis mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap terlarang (*delik adat*) serta sanksi-sanksi yang menyertainya dalam suatu masyarakat hukum adat. Berbeda dengan hukum pidana negara yang berorientasi pada pembalasan (*retributive*) dan penjeraan individu melalui hukuman seperti penjara, konsep pidana adat secara umum lebih berfokus pada tujuan pemulihan keseimbangan (*restorative*) (Megoondo, 2022). Sebuah delik adat tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap korban individu, tetapi juga sebagai tindakan yang mengganggu keseimbangan kosmis, keharmonisan sosial, dan tatanan magis dalam komunitas tersebut (Widyaningrum, 2020). Oleh karena itu, tujuan utama dari penjatuhan sanksi adat adalah untuk memulihkan kembali keharmonisan yang terganggu, mendamaikan pelaku dengan korban dan keluarganya, serta membersihkan komunitas dari "noda" spiritual yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut. Penegakan hukumnya dilakukan oleh para pemangku adat, seperti kepala suku atau dewan tetua adat, melalui mekanisme peradilan adat yang bersifat informal dan musyawarah.

Sanksi dalam pidana adat memiliki karakteristik yang khas dan beragam, yang secara fundamental berbeda dari sanksi dalam KUHP. Sanksi tersebut dapat berupa pembayaran denda adat (misalnya dalam bentuk hewan ternak, barang pusaka, atau uang), kewajiban menyelenggarakan upacara adat untuk pembersihan, pengucilan sementara dari komunitas (*kasepekan* di Bali), kerja sosial, atau permintaan maaf secara terbuka di hadapan seluruh anggota komunitas. Sanksi ini tidak bertujuan untuk menyengsarakan pelaku, melainkan sebagai simbol pertanggungjawaban dan sarana reintegrasi pelaku kembali ke dalam masyarakat setelah keseimbangan pulih (Sagitaria, 2022). Penerapannya bersifat eksklusif, artinya hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan untuk delik-delik yang terjadi di dalam wilayah adat mereka. Konsep ini menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki otonomi dalam menjaga ketertiban sosialnya berdasarkan nilai-nilai dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun, menjadi sebuah sistem hukum pidana alternatif yang hidup berdampingan dengan sistem hukum pidana nasional.

Penerapan konsep *living law* dalam hukum pidana adat sangatlah fundamental, karena hukum pidana adat itu sendiri adalah manifestasi paling murni dari hukum yang hidup di tengah masyarakat (S. Hadi, 2017). Hukum pidana adat adalah norma-norma yang secara aktif membentuk kesadaran hukum komunitas, mendefinisikan apa yang dianggap sebagai kejahatan, dan menentukan

respons komunal terhadap pelanggaran tersebut, yang semuanya beroperasi di luar kerangka hukum pidana formal negara (Ahmad et al., 2019). Aturan-aturan ini tidak dituangkan dalam kitab undang-undang yang dikodifikasi oleh negara, melainkan hidup dalam ingatan kolektif, tradisi lisan, dan praktik-praktik ritual yang dijalankan oleh masyarakat adat. Sebagai contoh, perbuatan zina di suatu komunitas adat mungkin tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran moral, tetapi sebagai delik adat serius yang menodai kesucian desa dan harus ditebus dengan upacara adat tertentu. Tindakan dan sanksi ini diakui, dipatuhi, dan ditegakkan oleh komunitas itu sendiri, menunjukkan bahwa hukum tersebut memiliki kekuatan mengikat yang nyata dan efektif, persis seperti yang digambarkan oleh teori *living law*.

Pengakuan hukum nasional terhadap fenomena ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (asas legalitas formal) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini (Thamariska et al., 2023). Ketentuan ini merupakan jembatan yuridis yang secara resmi mengintegrasikan konsep *living law* ke dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia. Artinya, negara mengakui bahwa sumber hukum pidana tidak lagi semata-mata berasal dari undang-undang, tetapi juga dari norma-norma adat yang masih hidup, berlaku, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta hak asasi manusia. Dengan demikian, hakim diberikan landasan hukum yang kuat untuk menerapkan sanksi adat terhadap pelaku delik adat, selama hukum adat tersebut terbukti masih eksis dan ditaati oleh komunitasnya. Ini adalah sebuah langkah progresif yang mengafirmasi pluralisme hukum dan mendekatkan hukum pidana negara dengan rasa keadilan masyarakat adat.

Living law dijunjung tinggi dalam penerapan hukum pidana adat di Indonesia karena ia merepresentasikan identitas, kedaulatan, dan rasa keadilan dari setiap masyarakat hukum adat yang beragam. Pemberlakuannya yang bersifat eksklusif, hanya mengikat anggota komunitas adat tertentu dan berlaku di wilayah adat mereka, secara langsung menyebabkan dan pada saat yang sama melestarikan pluralisme hukum pidana di Indonesia (Faqih, 2011). Keadaan ini berarti bahwa di samping sistem hukum pidana nasional yang berlaku tunggal (monistik), terdapat ratusan sistem hukum pidana adat yang berbeda-beda yang hidup berdampingan dengannya. Setiap sistem adat memiliki katalog delik dan sistem sanksinya sendiri yang unik, yang dibentuk oleh sejarah, filosofi, dan lingkungan sosial-ekologisnya masing-masing. Pluralisme ini bukanlah sebuah ancaman bagi kesatuan negara, melainkan sebuah kekayaan budaya dan cerminan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pengakuan terhadap eksklusivitas ini adalah bentuk penghormatan negara terhadap hak masyarakat adat untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan menjunjung tinggi *living law*, negara pada dasarnya mengakui bahwa keadilan tidak selalu harus berwajah tunggal dan seragam seperti yang tertera dalam KUHP.

Keberagaman dan eksklusivitas ini dapat dilihat melalui ketentuan pidana adat di berbagai suku di Indonesia, yang menunjukkan betapa pluralnya lanskap hukum di negeri ini.

1. Masyarakat Adat Bali: Di Bali, hukum pidana adat diatur dalam *awig-awig* (aturan tertulis) atau *pararem* (aturan pelaksana) di tingkat *Desa Adat*. Salah satu sanksi terberat untuk pelanggaran serius seperti perzinaan atau pencurian benda sakral adalah *kasepekan* atau *kanorayang*, yaitu pengucilan dari kegiatan adat dan sosial desa, di mana pelanggar tidak akan dilayani dalam urusan adat seperti pernikahan atau kematian. Pengakuan formal diberikan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang memberikan kewenangan kepada Desa Adat untuk membuat *awig-awig* dan menyelenggarakan peradilan adat.
2. Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan: Pada masyarakat Dayak, hukum pidana adat bertujuan memulihkan keseimbangan alam dan roh. Pelanggaran seperti pembunuhan atau perkelahian yang menyebabkan luka akan dikenai sanksi denda adat yang disebut *singer* atau *jipen*. Sanksi ini bisa berupa penyerahan barang berharga seperti guci antik (*tajau*), gong, atau hewan ternak (babi/ayam) yang kemudian digunakan untuk ritual perdamaian (*basarah*). Aturan ini ditegakkan oleh seorang *Mantir Adat* atau *Demang Kepala Adat*.
3. Masyarakat Adat Minangkabau di Sumatera Barat: Hukum adat Minangkabau berlandaskan filosofi "Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah". Pelanggaran terhadap norma adat yang juga melanggar norma agama, seperti fitnah atau pelecehan, akan diselesaikan melalui musyawarah oleh para *ninik mamak* (pemangku adat). Sanksinya bersifat pemulihan nama baik dan martabat, contohnya pelaku diwajibkan untuk meminta maaf secara terbuka di masjid atau rumah gadang dan membayar sejumlah denda adat berupa "sirih carano" sebagai tanda penyesalan.

Negara Republik Indonesia memikul dua kewajiban yang berjalan secara simultan namun terkadang berada dalam tegangan: menjaga kesatuan sistem hukum pidana nasional dan pada saat yang sama menghormati serta melestarikan hukum adat. Kewajiban pertama adalah untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban umum, dan perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara di hadapan hukum melalui penegakan hukum pidana nasional yang terkodifikasi dalam KUHP. Ini adalah manifestasi dari peran negara modern sebagai penjaga kedaulatan dan penegak hukum yang tunggal di seluruh wilayahnya. Penjagaan hukum pidana nasional ini penting untuk menangani kejahatan-kejahatan serius, kejahatan lintas wilayah, dan untuk melindungi hak asasi manusia sesuai standar universal. Negara harus memastikan bahwa tidak ada warga negara yang hak-hak fundamentalnya dilanggar, bahkan oleh sistem hukum adat sekalipun. Sistem pidana nasional berfungsi sebagai kerangka dasar dan batas bagi keberlakuan hukum-hukum lainnya yang ada di Indonesia.

Di sisi lain, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melestarikan adat, sebagaimana diamanatkan secara jelas dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI

Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*" Kewajiban ini mengharuskan negara untuk tidak hanya bersikap pasif, tetapi juga aktif dalam melindungi, memberdayakan, dan memberikan ruang bagi eksistensi hukum adat, termasuk hukum pidana adat. Penjunjungan tinggi terhadap pelestarian adat ini bukanlah sekadar upaya nostalgia budaya, melainkan sebuah pengakuan bahwa masyarakat adat dengan sistem hukumnya adalah bagian integral dari identitas dan ketahanan bangsa. Oleh karena itu, tugas negara adalah menciptakan sebuah harmoni, di mana hukum pidana nasional dan hukum pidana adat dapat hidup berdampingan secara sinergis. Kebijakan seperti pengakuan *living law* dalam KUHP Baru adalah salah satu cara negara menyeimbangkan kedua kewajiban ini, yaitu dengan menjaga supremasi hukum nasional sambil merangkul kearifan lokal sebagai sumber keadilan.

Penegakan Pidana Adat Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

Pidana adat merupakan sistem hukum pidana asli yang telah eksis dan mengakar kuat di nusantara jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia modern dengan sistem hukum Eropah Kontinentalnya. Sistem ini lahir secara organik dari rahim kebudayaan dan nilai-nilai filosofis masyarakat lokal, yang orientasinya tidak semata-mata pada penghukuman pelaku (*retributive justice*) (Noya et al., 2021), melainkan lebih mendalam pada pemulihan keharmonisan kosmis dan sosial (*restorative justice*). Bagi masyarakat adat, sebuah delik tidak hanya melukai korban secara individual, tetapi juga merusak keseimbangan tatanan alam, spiritual, dan komunal yang telah dijaga secara turun-temurun (Overman & Schillemans, 2022). Oleh karena itu, hukum pidana adat berfungsi sebagai mekanisme untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu tersebut melalui serangkaian ritual, sanksi, dan proses musyawarah. Keberadaannya adalah bukti nyata dari pluralisme hukum di Indonesia, yang menunjukkan bahwa negara tidak memonopoli sumber kebenaran dan keadilan hukum. Ia adalah cerminan jiwa bangsa yang beragam, di mana setiap komunitas memiliki kearifan lokalnya sendiri dalam menjaga ketertiban sosial (Narindra, 2017). Sanksi yang dijatuhkan, seperti denda ternak atau penyelenggaraan upacara, memiliki makna simbolis yang mendalam untuk mendamaikan para pihak dan membersihkan komunitas dari noda spiritual. Hukum ini hidup dan terus beradaptasi dengan dinamika masyarakatnya, menunjukkan vitalitasnya sebagai hukum pidana orisinal Indonesia.

Di sisi lain, sistem hukum pidana nasional Indonesia secara fundamental menjunjung tinggi asas legalitas sebagai pilar utamanya, yang merupakan warisan dari tradisi hukum sipil (*civil law*). Asas ini, yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengartikulasikan adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan

yang telah ada sebelumnya (Thamariska et al., 2023). Prinsip ini berfungsi sebagai benteng pertahanan hak asasi manusia dari potensi kesewenang-wenangan penguasa, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kepastian hukum atas perbuatannya. Penegakan hukum pidana di Indonesia harus berlandaskan pada hukum tertulis, jelas, dan tidak berlaku surut untuk menjamin prediktabilitas. Di sinilah letak tegangan dialektis antara dua sistem hukum: pidana adat yang bersifat tidak tertulis, komunal, dan fleksibel berhadapan dengan asas legalitas formal yang menuntut aturan tertulis, individual, dan kaku. Pertemuan antara hukum pidana asli yang mengutamakan harmoni dengan asas legalitas yang mengedepankan kepastian inilah yang melahirkan diskursus kompleks dalam pembaharuan hukum pidana nasional.

Asas legalitas adalah jantung dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*), yang berfungsi sebagai jaminan konstitusional bahwa kebebasan individu tidak akan direnggut secara arbitrer oleh negara. Prinsip ini mengharuskan adanya hukum yang telah ada terlebih dahulu sebelum suatu perbuatan dilakukan, yang memberikan landasan bagi setiap penerapan hukuman di Indonesia. Fungsi utamanya adalah memberikan kepastian hukum, di mana setiap orang dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa saja yang dilarang dan apa konsekuensi hukumnya jika dilanggar. Tanpa adanya aturan yang mendahului, negara kehilangan legitimasinya untuk menjatuhkan sanksi pidana, karena tindakan tersebut akan dianggap sebagai bentuk tirani. Hal ini juga sejalan dengan prinsip non-retroaktivitas, yang melarang penuntutan atas perbuatan yang pada saat dilakukan bukanlah merupakan suatu tindak pidana menurut hukum (Manuhutu et al., 2023). Asas ini secara tegas membatasi kekuasaan hakim, yang hanya diperbolehkan menerapkan undang-undang yang ada, bukan menciptakan hukum baru untuk menghukum seseorang. Pada esensinya, asas legalitas adalah kontrak sosial antara negara dan warganya, yang menjamin bahwa kekuasaan untuk menghukum akan selalu berada di bawah kendali hukum itu sendiri.

Keharusan ini secara langsung berimplikasi pada pengakuan dan penerapan ketentuan hukum pidana adat dalam sistem peradilan nasional. Karena hukum adat pada umumnya bersifat tidak tertulis (*unwritten law*) dan ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi, ia secara inheren berbenturan dengan tuntutan *lex scripta* (hukum tertulis) dari asas legalitas (Agustine, 2019). Bagaimana mungkin sebuah norma yang tidak dikodifikasikan dapat memenuhi syarat sebagai "hukum yang telah ada terlebih dahulu" dalam pengertian formal? Untuk mengatasi dilema ini, sistem hukum nasional menuntut agar keberlakuan hukum pidana adat harus dapat dibuktikan dan diidentifikasi secara jelas sebelum dapat diterapkan oleh hakim. Pengakuan hukum yang hidup (*living law*) dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah sebuah langkah maju, namun ia tidak meniadakan asas legalitas itu sendiri. Sebaliknya, ia mencoba merekonsiliasi keduanya dengan mensyaratkan bahwa hukum adat tersebut harus benar-benar hidup, berlaku, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dengan demikian, meskipun diakui, hukum pidana adat harus melalui sebuah

proses verifikasi yuridis agar penerapannya tetap sejalan dengan koridor asas legalitas.

Untuk menjembatani jurang antara sifat tidak tertulis hukum adat dengan tuntutan asas legalitas, maka formalisasi ketentuan pidana adat melalui suatu peraturan perundang-undangan menjadi sebuah keniscayaan yuridis. Langkah ini dipandang sebagai solusi pragmatis agar hukum adat dapat diterapkan secara sah dalam sistem peradilan negara tanpa melanggar prinsip kepastian hukum. Ketika norma pidana adat dituangkan ke dalam bentuk hukum tertulis, ia bertransformasi dari sekadar norma sosial menjadi norma hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat secara formal. Formalisasi ini memberikan kejelasan mengenai delik-delik adat apa saja yang diakui, siapa subjek hukumnya, serta apa saja sanksi adat yang dapat dijatuhkan (Kurniasih & Milandry, 2022). Bagi seorang hakim, keberadaan aturan tertulis ini sangat krusial, karena ia memberikan landasan hukum yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menjatuhkan putusan. Tanpa dasar tertulis, penerapan sanksi adat oleh hakim negara dapat dianggap sebagai tindakan *ultra vires* atau melampaui kewenangan. Mekanisme yang dianggap paling tepat untuk formalisasi ini adalah melalui Peraturan Daerah (Perda).

Pemilihan Peraturan Daerah sebagai instrumen formalisasi didasarkan pada prinsip otonomi daerah dan pengakuan terhadap kekhususan setiap daerah dengan masyarakat hukum adatnya. Melalui Perda, pemerintah daerah bersama dengan perwakilan masyarakat adat dapat mengidentifikasi, menginventarisasi, dan merumuskan norma-norma pidana adat yang masih hidup dan berlaku di wilayah mereka. Proses ini memungkinkan hukum adat yang sangat beragam di seluruh Indonesia untuk diakui secara resmi tanpa harus diseragamkan di tingkat nasional. Ketika hakim dihadapkan pada sebuah kasus delik adat, ia tidak lagi perlu melakukan penggalian hukum yang rumit dan berpotensi subjektif, melainkan dapat langsung merujuk pada Perda yang relevan. Hal ini secara signifikan meningkatkan kepastian hukum bagi semua pihak, baik bagi masyarakat adat itu sendiri, terdakwa, maupun aparat penegak hukum. Dengan demikian, Perda berfungsi sebagai "jembatan hukum" yang memungkinkan nilai-nilai keadilan lokal dari hukum adat untuk menyeberang dan diakui dalam ranah peradilan negara yang formalistik.

Proses penulisan ketentuan pidana adat ke dalam Peraturan Daerah bukanlah sebuah tindakan yang bebas tanpa aturan, melainkan harus tunduk pada koridor hukum yang telah ditetapkan. Landasan prosedural dan substantif utama dalam proses ini adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah. Undang-undang ini mengatur secara sistematis mengenai hierarki, asas-asas pembentukan, tahapan penyusunan, hingga teknik perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Suatu Perda yang memuat materi pidana adat harus disusun dengan memperhatikan asas-asas pembentukan yang baik, seperti asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan yang tepat, serta asas keterbukaan yang menuntut adanya partisipasi publik. Partisipasi masyarakat hukum adat dalam

proses perancangan menjadi sangat vital untuk memastikan bahwa Perda yang dihasilkan benar-benar merefleksikan *living law* yang otentik. Selain itu, materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama KUHP baru, UUD 1945, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Secara teknis, perumusan norma pidana adat dalam Perda harus memenuhi standar kejelasan rumusan (*lex certa*) agar tidak menimbulkan multitafsir. Setiap pasal harus mendefinisikan unsur-unsur delik adat secara presisi dan menyebutkan jenis-jenis sanksi adat yang dapat diterapkan secara limitatif. Koridor yang ditetapkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol kualitas untuk memastikan bahwa Perda yang dihasilkan tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara materiil. Hal ini penting untuk mencegah lahirnya Perda yang berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara atau menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Dengan demikian, meskipun bertujuan untuk mengakomodasi kearifan lokal, proses legislasi di tingkat daerah ini tetap harus berjalan dalam bingkai sistem hukum nasional. Kepatuhan pada koridor ini adalah jaminan bahwa pengakuan terhadap hukum adat tidak akan mengorbankan prinsip-prinsip fundamental negara hukum Indonesia.

Meskipun formalisasi pidana adat melalui Peraturan Daerah tampak sebagai solusi yuridis yang elegan, ia menyimpan sebuah pertentangan konseptual yang mendasar dan berpotensi menggerus esensi dari hukum adat itu sendiri. Konsep *living law* atau hukum yang hidup, sebagaimana digagas oleh para pemikir mazhab sosiologi hukum, merujuk pada norma yang kekuatannya berasal dari penerimaan sosial, bukan dari pengesahan negara. Hukum ini bersifat dinamis, cair, tidak terkodifikasi, dan terus berevolusi seiring dengan denyut nadi kehidupan masyarakatnya. Namun, ketika hukum yang "hidup" ini dipaksa masuk ke dalam cetakan kaku Peraturan Daerah, ia secara konseptual tidak lagi menjadi *living law*, melainkan bertransformasi menjadi hukum negara (*state law*) yang diberlakukan secara lokal. Praktik ini secara tidak langsung mengintervensi dan membekukan hukum adat pada satu titik waktu tertentu, menghilangkan kemampuannya untuk beradaptasi secara organik. Ini adalah sebuah paradoks, di mana upaya untuk mengakui justru berisiko mematikan vitalitas dari apa yang diakuinya.

Secara lebih mendalam, praktik ini menggerus nilai luhur hukum adat karena ciri khasnya yang paling utama adalah dominasi ketentuan tidak tertulis yang diwariskan melalui tradisi lisan dan praktik komunal. Kekuatan hukum adat justru terletak pada fleksibilitas penafsirannya oleh para tetua adat berdasarkan musyawarah dan rasa keadilan situasional, bukan pada penerapan teks secara harfiah. Dengan adanya Perda, proses penyelesaian sengketa bergeser dari dialog yang berpusat pada kearifan menjadi proses legalistik yang berpusat pada teks. Kebiasaan asas formalitas dogmatik yang menjadi ciri sistem hukum modern ini secara perlahan namun pasti mengikis nilai-nilai substantif hukum yang hidup di masyarakat adat Indonesia. Apa yang tadinya merupakan proses sosial yang kaya makna direduksi menjadi sekadar penerapan pasal-pasal dalam produk hukum

daerah. Akibatnya, hukum adat berisiko kehilangan jiwanya dan hanya menyisakan kerangka formalnya saja.

Dilema antara melestarikan otentisitas *living law* dan memenuhi tuntutan formalitas dogmatik merupakan tantangan terbesar dalam politik hukum pidana adat di Indonesia saat ini. Di satu sisi, melindungi doktrin hukum yang hidup adalah sebuah kewajiban untuk menghormati pluralisme dan identitas budaya bangsa yang menjadi fondasi negara. Pengabaian terhadap *living law* akan menjauhkan hukum dari rasa keadilan masyarakat dan membuatnya menjadi instrumen yang asing dan represif. Di sisi lain, kebiasaan formalitas dogmatik yang dianut sistem hukum Indonesia bukanlah tanpa faedah; ia merupakan instrumen penting untuk menegakkan asas kepastian hukum bagi seluruh pihak, termasuk bagi anggota masyarakat hukum adat itu sendiri. Kepastian hukum melindungi individu dari penafsiran norma yang sewenang-wenang dan menjamin perlakuan yang dapat diprediksi. Dengan demikian, diperlukan sebuah terobosan pemikiran hukum yang inovatif, yang mampu mempertahankan esensi hukum yang hidup seraya tetap membuka opsi formalitas melalui Peraturan Daerah.

Koherensi atas asas legalitas harus tetap menjadi bintang pemandu dalam setiap terobosan yang dirancang, karena prinsip ini adalah hulu dari seluruh penegakan hukum pidana yang beradab. Asas legalitas berfungsi sebagai perisai untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga asas *equality before the law* bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sebuah terobosan yang mungkin adalah konsep "formalisasi fleksibel" atau "kodifikasi lunak," di mana Perda tidak merumuskan delik dan sanksi secara kaku dan limitatif. Sebaliknya, Perda tersebut dapat merumuskan prinsip-prinsip umum hukum pidana adat, mengakui kewenangan lembaga peradilan adat, dan menetapkan prosedur penyelesaian sengketa adat yang sah, sambil memberikan ruang bagi penafsiran dinamis oleh para pemangku adat dan hakim. Dengan cara ini, opsi formalitas tetap terbuka untuk memberikan kepastian hukum, namun tidak sampai mematikan jiwa hukum yang hidup.

SIMPULAN

Pembahasan ini mengupas tuntas dialektika antara sistem hukum positif Indonesia yang berpegang teguh pada asas legalitas formal demi kepastian hukum, dengan eksistensi *living law* atau hukum adat sebagai manifestasi keadilan substantif yang hidup di masyarakat. Sistem hukum nasional, yang mewarisi tradisi *civil law*, menekankan bahwa setiap pemidanaan harus didasarkan pada peraturan tertulis yang telah ada sebelumnya. Namun, kekakuan positivisme hukum ini seringkali menciptakan kesenjangan dengan rasa keadilan masyarakat, di mana hukum adat, khususnya pidana adat—berperan sebagai sistem hukum asli yang berorientasi pada pemulihan keharmonisan komunal (*restorative justice*), bukan sekadar pembalasan. Konsep *living law* yang dinamis, tidak tertulis, dan partikular ini secara teoretis menantang monopoli negara sebagai satu-satunya sumber hukum dan diakui keberadaannya secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta dalam berbagai yurisprudensi.

Sebagai langkah progresif untuk menjembatani dualisme ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 secara eksplisit mengakui keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan. Meskipun demikian, pengakuan ini melahirkan sebuah paradoks fundamental: untuk dapat diterapkan dalam sistem peradilan nasional dan memenuhi asas legalitas, pidana adat disyaratkan untuk diformalkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Proses formalisasi ini berisiko menggerus esensi *living law* itu sendiri, mengubahnya dari norma yang dinamis dan tidak tertulis menjadi hukum negara yang kaku dan statis. Tantangan utamanya adalah menemukan terobosan untuk mengharmonisasikan kebutuhan akan kepastian hukum dengan keharusan melestarikan otentisitas hukum adat. Solusi yang diusulkan adalah menuju "formalisasi fleksibel" yang menjaga koherensi asas legalitas tanpa mematikan jiwa hukum yang hidup, demi mewujudkan pluralisme hukum yang sejati di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9(1), 79–100.
- Agustine, O. V. (2019). Implementasi Noken sebagai hukum tidak tertulis dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 69–84.
- Ahmad, I. F., Sigid, S., Mien, R., & Lies, S. (2019). Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulya Hukum*, 4(1), 112–129.
- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 77–83.
- Dewanti, P. C., & Tektona, R. I. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novel Fanfiksi. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 24–42.
- Faqih, M. (2011). Menegakkan Hak Beragama Di Tengah Pluralisme. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 427–452.
- Hadi, F. (2022). NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA The State of Law and Human Rights in Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170–188.
- Hadi, S. (2017). Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 259–266.
- Hadjon, P. M. (2015). Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(1), 51–64.
- Hairi, P. J. (2016). Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2(1), 151–178.

- Hakiki, Y. R., & Taufiqurrahman, T. (2023). The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 78–99. <https://doi.org/10.31078/jk2015>
- Haldemann, F. (2005). Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law. *Ratio Juris*, 18(2), 162–178.
- Hyma Puspytasari, H. (2020). Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jatiswara*, 35(2). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i2.252>
- Ismiyanto, I., & Suniaprily, F. G. A. (2023). Tinjauan Hukum Negara Kesatuan yang Menganut Sistem Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penerapan Mekanisme Checks and Balances. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 16(01), 128–137.
- Junaidy, A. B. (2014). Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia. *Al-Qanun*, 17(2).
- Kurniasih, E., & Milandry, A. D. (2022). Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Harian Lepas. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(2), 176–193.
- Lestari, P. I. (2023). TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN REVENGE PORN. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(5), 1–10.
- Mahalli, A., & others. (2023). ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PADA PT IMBANG TATA ALAM DI KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, RIAU. *Journal of Syntax Literate*, 8(2).
- Manuhutu, P., Alfons, S. S., & Latumaerissa, D. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 3(1), 1–13.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Megonondo, S. O. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130–152. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>
- Narindra, M. D. (2017). Konsep Mendapatkan Alat Bukti Surat dan atau Dokumen dalam Penanganan Perkara Dugaan Terjadinya Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Novum: Jurnal Hukum*, 4(2), 171–180.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Cetakan kesatu. Bandung.
- Neliti. (2013). *Tradisi Basiacuong dalam Masyarakat Adat di Kecamatan Limo Koto Kabupaten Kampar*. <https://media.neliti.com/media/publications/220413->

- tradisi-basiacuong-dalam-masyarakat-adat.pdf
- Noya, M., Toule, E. R. M., & Tuhumury, C. (2021). Penerapan Proses Restorative Justice Melalui Pendekatan Restorative Conferencing Initiatives Di Indonesia. *TATOH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 312-318.
- Overman, S., & Schillemans, T. (2022). Toward a Public Administration Theory of Felt Accountability. *Public Administration Review*. <https://doi.org/10.1111/puar.13417>
- Parindo, D., Daeng, Y., Atmaja, A. S., Putra, H. R., & Berson, H. (2024). Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 129-142.
- Ramadani, R. (2020). Lembaga negara independen di Indonesia dalam perspektif konsep Independent Regulatory Agencies. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 169-192.
- Ramadhani, M. (2024). Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia. *Syntax Idea*, 6(8), 2708-3716.
- Rusmulyani, K. (2020). *Semangat Nasionalisme dalam Bingkai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Nizamia Learning Center.
- Sagitaria, A. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) di Perusahaan Indonesia. *Maleo Law Journal*, 6(2), 186-199. <https://doi.org/10.56338/mlj.v6i2.2421>
- Sahnan. (2016). *Hukum Agraria Indonesia*. Universitas Trisakti.
- Samsonov, N. V. (2023). Acts of Constitutional Justice as Sources of Russian Civil Procedural Law. *Law: J. Higher Sch. Econ.*, 70.
- Simatupang, T. H. (2017). Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(1), 12-25.
- Situngkir, D. A. (2018). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional. *Soumatera Law Review*, 1(1), 22-42.
- Syafrida, S., & Hartati, R. (2020). Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch). *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 7(1), 38-54.
- Thamariska, N., Suzanalisa, S., & Sarbaini, S. (2023). Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 110-123.
- Welerubun, C. J. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 133-146.
- Wicaksono, D. A. (2023). Dynamics of Granting Legal Standing to the Indigenous Community in Constitutional Review of Law: Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon bagi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 494-513.

- Widyaningrum, F. A. (2020). *Keharmonisan Keluarga Pasangan Nikah Melalui Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri pada tahun 2017)*. IAIN Kediri.
- Wijayanta, T., Aristya, S. D. F., Basuki, K., Herliana, M., Halili, H., Sutanto, R. B., & Supartinah, R. (2010). Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 572–587.
- Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas. *Recht Studiosum Law Review*, 2(2), 81–91.
- Zulfan, Z. (2018). Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 60–67.